



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 01a TAHUN 2001

TENTANG

**PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat perlu diletakkan di atas sistem hukum dan sistem administrasi Negara yang baik ;
 - b. bahwa penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu menyelenggarakan penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938) ;
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kutai Barat**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat ;
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- e. Instruksi adalah Instruksi Bupati Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PENERBITAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

Atas tanggungan dan biaya Kabupaten Kutai Barat diterbitkan suatu berita resmi, yang disebut “ Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat “.

Pasal 3

Lembaran Daerah dimaksud dalam pasal 2 dipergunakan terutama untuk :

- a. Mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat, baik yang memerlukan pengesahan lebih dahulu atau dapat berlaku dari Pejabat yang berwenang maupun yang tidak memerlukan pengesahan ;
- b. Mengumumkan segala sesuatu, teristimewa Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah yang dipandang perlu untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Lembaran Daerah dimaksud dalam pasal 2 selanjutnya diterbitkan tiap-tiap kali diperlukan untuk kepentingan pengundangan dan atau pengumuman sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 huruf b ;
- (2) Lembaran Daerah dicetak dalam ukuran setengah folio ;
- (3) Lembaran Daerah diterbitkan dalam 8 (delapan) seri, yakni :
- Seri A : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ;
 - Seri B : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ;
 - Seri C : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
 - Seri D : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah yang bersifat Pengaturan (regeling) ;
 - Seri E : Tempat pencatatan Pengundangan Peraturan Daerah yang bersifat Penetapan (besckiking) ;
 - Seri F : Tempat pencatatan Pengundangan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Pengaturan (regeling) ;
 - Seri G : Tempat pencatatan Pengundangan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Penetapan (Beschiking) ;
 - Seri H : Tempat pencatatan Pengundangan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Instruksi.
- (4) Tiap–tiap Lembaran Daerah yang terbit diberi tanggal, Kode seri dan Nomor, dan berkepal :

TANGGAL.....SERI.....NOMOR.....
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
BERITA RESMI KABUPATEN KUTAI BARAT ;

- (5) Tiap–tiap Lembaran Daerah yang terbit diberi nomor secara berurutan untuk satu tahun penerbitan, sehingga pada tiap-tiap tahun penerbitan baru, pemberian nomor dimulai dengan nomor 1 ;
- (6) Tiap-tiap Lembaran Daerah dimaksud dalam ayat (3) dan (4) pasal ini dianggap sebagai tanggal pengundangan ;

Pasal 5

- (1) Setelah dari tiap-tiap Lembaran Daerah yang terbit, setelah diberi tanda tentang kebenarannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, disediakan pada tempat tertentu di Sekretariat Daerah, untuk dibaca oleh umum ;

- (2) Dari tiap-tiap nomor Lembaran Daerah yang terbit, disampaikan sehelai kepada :
 - a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;
 - b. Para Penegak Hukum di pusat dan daerah :
 - 1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia ;
 - 2. Kepala Kepolisian Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Resort Kabupaten ;
 - 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Negeri Kabupaten ;
 - 4. Pengadilan Negeri di Daerah ;
 - 5. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur ;
 - c. Para Kepala Dinas Daerah Propinsi/Kabupaten ;
 - d. Badan dan Lembaga Perguruan Tinggi ;
 - e. Arsip Nasional / Daerah;

- (3) Kepala Daerah menentukan selanjutnya kepada Pejabat, Instansi atau berita harian yang mana dipandang perlu untuk diberi Lembaran Daerah ;

- (4) Pada Sekretariat Daerah disediakan Lembaran Daerah untuk penjualan bebas bagi kepentingan umum ;

- (5) Harga tiap-tiap nomor lepas dan harga langganan Lembaran Daerah Tahunan dari Lembaran Daerah, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pemungutan uang leges.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Lembaran Daerah yang telah diterbitkan oleh Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan sejenis dengan penerbitan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dianggap sebagai nomor dari Lembaran Daerah menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Penerbitan Lembaran Daerah ditugaskan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten ;
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten ditugaskan pula untuk mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat dan mengumumkan Keputusan Kepala Daerah yang penetapannya memerlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk diumumkan atau keputusan lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus atau dapat diumumkan dalam Lembaran Daerah ;
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten mengusahakan sebaik-baiknya agar pengundangan dan pengumuman sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dilaksanakan dengan secepat-cepatnya, dengan memperhatikan sepenuhnya ketentuan dalam pasal 73 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999, bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Intruksi Kepala Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat ;

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya ;
- (3) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi bagi Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 8 Juni 2001

Bupati Kutai Barat,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 September 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2001**